



PUTUSAN

Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN.Mjn.(Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **ABD KADIR COCEP ALIAS KADIR BIN H DAMANK;**
2. Tempat Lahir : Pinrang ;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 9 Agustus 1976 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Garo`go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Anggota Polri ;
9. Pendidikan : S M A ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 ;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Dr. THAHIR, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 31 Mei 2018 Nomor : 48 / H / Pen. Pid / 2018 / PN.Mjn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 48 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn, tanggal 24 Mei 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 48 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn, tanggal 24 Mei 2018, tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN.Mjn.(Narkotika)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABD. KADIR COCEP alias KADIR bin H. DAMANK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika "*melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menyatakan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABD. KADIR COCEP alias KADIR bin H. DAMANK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,4746 gram ;
 - 1 (satu) buah paket alat hisap ;
 - 1 (satu) sendok sabu ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia beserta no simpati 08235488886262 ;(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sebagai anggota Polisi Republik Indonesia telah memberikan contoh yang buruk dan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Bahwa atas permohonan lisan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pula pada permohonan lisannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, selengkapnya sebagai berikut ;

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **ABD. KADIR COCEP Alias KADIR Bin H. DAMANK**, Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Lingkungan Garoggo Kel. Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Majene, **Tanpa hak atau melawan**



hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat anggota polres majene menerima informasi dari masyarakat bahwa ada anggota polres Majene, sering melakukan kegiatan penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkoba, kemudian saksi SUDIRMAN Bin RASYAK bersama dengan MUCHTAR Bin HAMID dan anggota lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kos terdakwa di Lingkungan Garoggo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas alumunium poil dan di lakban hitam yang disimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna dan saksi SUDIRMAN Bin RASYAK menemukannya disudut bagian luar rumah kost terdakwa yang diselipkan dekat dengan batu, kemudian anggota yang lain yaitu saksi BRIPKA MUCHTAR HAMID menemukan alat-alat yang dipakai untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kamar kost milik terdakwa dan terdapat di belakang speaker dalam keadaan terbungkus kantong plastik kresek berwarna, dan kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk kemudian dibawa ke kantor polres majene untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu setiap kali akan melakukan perjalanan jauh dan membawa kendaraan sendiri ;
- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 704/NNF/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang di buat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABOLATORIUM FORENSIK POLRI Cabang makassar, menyimpulkan bahwa **1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1688 (nol koma satu enam delapan delapan) gram milik terdakwa ABD. KADIR COCEP adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau
Kedua

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN.Mjn.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ABD. KADIR COCEP Alias KADIR Bin H. DAMANK**,
Padahariselasatanggal 13 Februari 2018 sekitarpukul 20.30 Wita atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Febuari tahun 2018 bertempat di Lingkungan
Garoggo Kel. Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya tidaknya
pada tempat lain dalam daerah hokum pengadilan Negeri Majene, **Melakukan**
penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan
cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat anggota polres majene menerima informasi dari masyarakat bahwa ada anggota polres Majene, sering melakukan kegiatan penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkotika, kemudian saksi SUDIRMAN Bin RASYAK bersama dengan MUCHTAR Bin HAMID dan anggota lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kos terdakwa di Lingkungan Garoggo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas alumunium poil dan di lakban hitam yang disimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna dan saksi SUDIRMAN Bin RASYAK menemukannya disudut bagian luar rumah kost terdakwa yang diselipkan dekat dengan batu, kemudian anggota yang lain yaitu saksi BRIPKA MUCHTAR HAMID menemukan alat-alat yang dipakai untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kamar kost milik terdakwa dan terdapat di belakang speaker dalam keadaan terbungkus kantong plastik kresek berwarna, dan kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk kemudian dibawa ke kantor polres majene untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu setiap kali akan melakukan perjalanan jauh dan membawa kendaraan sendiri ;
- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 704/NNF/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang di buat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABOLATORIUM FORENSIK POLRI Cabang makassar, menyimpulkan bahwa **1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1688 (nol koma satu enam delapan delapan) gram milik terdakwa ABD. KADIR COCEP adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN.Mjn.(Narkotika)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SUDIRMAN BIN RASYAK., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan tersangka kasus Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan IPDA GUSTI ALMASRI PRATAMA,S.Tr.K, AIPTU MOCHAMMAD SYAWAL, S.E, BRIPKA HASBI, BRIGPOL MUCHTAR HAMID, BRIPTU WIWIN MUNANDAR, BRIPTU ASMAN Serta Anggota Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba AKP YOHANIS, S.H pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di Lingkungan Garo`go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman serta Anggota Sat Rest Narkoba mendapatkan Informasi jika terdakwa yang berprofesi sebagai Anggota Polisi yang sebelumnya medapat hukuman disiplin bersama 5 (lima) Anggota Polisi lainnya dan terdakwa dicurigai masih menggunakan narkotika sehingga berdasarkan perintah Kapolres Majene untuk memanatau Anngota Polisi yang bermasalah ;
- Bahwa saksi langsung menuju ke kamar kost milik terdakwa dan melakukan Penggeledahan dan ditemukan plastic bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika yang diselipkan dibawah batu didepan kamar kos terdakwa dan dari dalam kar terdakwa ditemukan alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah dipanatau karena terdakwa didapat laporan jika terdakwa masih sering menggunakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menggunakan narkoba tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik Para terdakwa ;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN.Mjn.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **ASMAN SURYADI BIN MUH.SARPIN.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan tersangka kasus Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan IPDA GUSTI ALMASRI PRATAMA,S.Tr.K, APTU MOCHAMMAD SYAWAL, S.E, BRIPKA HASBI, BRIGPOL MUCHTAR HAMID, BRIPTU WIWIN MUNANDAR, BRIPTU SUDIRMAN Serta Anggota Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba AKP YOHANIS, S.H pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di Lingkungan Garo'go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman serta Anggota Sat Rest Narkoba mendapatkan Informasi jika terdakwa yang berprofesi sebagai Anggota Polisi yang sebelumnya medapat hukuman disiplin bersama 5 (lima) Anggota Polisi lainnya dan terdakwa dicurigai masih menggunakan narkotika sehingga berdasarkan perintah Kapolres Majene untuk memanatau Annggota Polisi yang bermasalah ;
- Bahwa saksi langsung menuju ke kamar kost milik terdakwa dan melakukan Penggeledahan dan ditemukan plastic bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika yang diselipkan dibawah batu didepan kamar kos terdakwa dan dari dalam kar terdakwa ditemukan alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah dipanatau karena terdakwa didapat laporan jika terdakwa masih sering menggunakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menggunakan narkoba tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik Para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **MUCHTAR BIN HAMID,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN.Mjn.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan tersangka kasus Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan IPDA GUSTI ALMASRI PRATAMA,S.Tr.K, APTU MOCHAMMAD SYAWAL, S.E, BRIPTU HASBI, BRIPTU SUDIRMAN, BRIPTU WIWIN MUNANDAR, BRIPTU ASMAN Serta Anggota Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba AKP YOHANIS, S.H pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di Lingkungan Garo`go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman serta Anggota Sat Rest Narkoba mendapatkan Informasi jika terdakwa yang berprofesi sebagai Anggota Polisi yang sebelumnya medapat hukuman disiplin bersama 5 (lima) Anggota Polisi lainnya dan terdakwa dicurigai masih menggunakan narkotika sehingga berdasarkan perintah Kapolres Majene untuk memanatau Anggota Polisi yang bermasalah ;
- Bahwa saksi langsung menuju ke kamar kost milik terdakwa dan melakukan Penggeledahan dan ditemukan plastic bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika yang diselipkan dibawah batu didepan kamar kos terdakwa dan dari dalam kamar terdakwa ditemukan alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah dipanatau karena terdakwa didapat laporan jika terdakwa masih sering menggunakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menggunakan narkoba tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik Para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **WIWIN MUNANDAR ALIAS WIWIN BIN ABD.LATIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan tersangka kasus Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan IPDA GUSTI ALMASRI PRATAMA,S.Tr.K, APTU MOCHAMMAD SYAWAL, S.E, BRIPTU HASBI, BRIGPOL MUCHTAR HAMID, BRIPTU SUDRMAN, BRIPTU ASMAN Serta Anggota Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba AKP

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN.Mjn.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS, S.H pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di Lingkungan Garo`go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;

- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman serta Anggota Sat Rest Narkoba mendapatkan Informasi jika terdakwa yang berprofesi sebagai Anggota Polisi yang sebelumnya medapat hukuman disiplin bersama 5 (lima) Anggota Polisi lainnya dan terdakwa dicurigai masih menggunakan narkoba sehingga berdasarkan perintah Kapolres Majene untuk memanatau Annggota Polisi yang bermasalah ;
- Bahwa saksi langsung menuju ke kamar kost milik terdakwa dan melakukan Penggeledahan dan ditemukan plastic bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba yang diselipkan dibawah batu didepan kamar kos terdakwa dan dari dalam kar terdakwa ditemukan alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah dipanatau karena terdakwa didapat laporan jika terdakwa masih sering menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menggunakan narkoba tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik Para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di kamar kost milik terdakwa tepatnya di Lingkungan Garo`go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tidak untuk dijual kepada orang lain melainkan narkoba tersebut Para terdakwa beli untuk Para terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut secara gratisan yang diberikan oleh temannya yang berada di Pinrang ;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN.Mjn.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas sebanyak 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan sisa Kristal bening serta alat alat yang digunakan untuk memakail narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara menggunakan narkoba jenis shabu yakni menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 704/NNF/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suathawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman., masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri - Laboratorium Forensik Cabang Makassar; yang telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: dengan Nomor barang bukti 1633/2018/NNF dan 1634/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *metamfetamina* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) sachet bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening ;
2. 1 (satu) buah botol mineral merk club ;
3. 1 (satu) buah penutup botol air mineral berlubang 2 (dua) ;
4. 1 (satu) buah korek gas ;
5. 1 (satu) buah pirex ;
6. 1 (satu) buah jarum suntik spoit bekas pakai ;
7. 1 (satu) buah jarum suntik spoit baru ;
8. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna ;
9. 3 (tiga) buah pipet warna putih ;
10. 1 (satu) buah pipet warna bening ;
11. 3 (tiga) buah lembar tissue bekas pakai ;
12. 1 (satu) buah plastik bening ;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN.Mjn.(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di kamar kost milik terdakwa tepatnya di Lingkungan Garo`go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa dengan cara diberi secara gratisan oleh temannya yang berada di Pinrang seminggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas sebanyak 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan sisa Kristal bening serta alat alat yang digunakan untuk memakail narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara menggunakan narkoba jenis shabu yakni menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah dipantau dan diamati karena sebelumnya terdakwa dikenakan hukuman disiplin oleh atasannya karena pada saat pemeriksaan test unir di kantor Polres Majene, urine terdakwa positif mengandung sat Narkotika ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tidak untuk dijual kepada orang lain melainkan narkoba tersebut Para terdakwa beli untuk Para terdakwa gunakan sendiri ;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN.Mjn.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

KESATU Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (dader). atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABD KADIR COCEP ALIAS KADIR BIN H DAMANK** adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN.Mjn.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa **ABD KADIR COCEP ALIAS KADIR BIN H DAMANK** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. “Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak-hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkoba golongan I berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang- undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang- undang nomor 35 tahun 2009 yaitu narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang menjadi fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di kamar kost milik terdakwa tepatnya di Lingkungan Garo`go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan narkoba jenis shabu yakni menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa, diperoleh dari pemberian secara gratis oleh temannya yang berada di Pinrang atau kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa bong / alat isap sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibuat dengan menggunakan botol bekas air mineral ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ditentukan : Pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap para terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai Pecandu narkotika atau sebagai korban penyalah guna narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa ABD KADIR COCEP ALIAS KADIR BIN H DAMANK masuk kedalam kategori Pecandu narkotika atau sebagai korban Penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut ;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN.Mjn.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa ABD KADIR COCEP ALIAS KADIR BIN H DAMANK tidak mempunyai ketergantungan pada narkotika secara fisik dan psikis karena terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutan Pidananya yaitu;

1. 1 (satu) sachet bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening ;
2. 1 (satu) buah botol mineral merk club ;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN.Mjn.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah penutup botol air mineral berlubang 2 (dua) ;
4. 1 (satu) buah korek gas ;
5. 1 (satu) buah pirex ;
6. 1 (satu) buah jarum suntik spoit bekas pakai ;
7. 1 (satu) buah jarum suntik spoit baru ;
8. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna ;
9. 3 (tiga) buah pipet warna putih ;
10. 1 (satu) buah pipet warna bening ;
11. 3 (tiga) buah lembar tissue bekas pakai ;
12. 1 (satu) buah plastik bening ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana Narkotika, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sebagai anggota Polisi merupakan pelindung dan pengayom masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN.Mjn.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABD KADIR COCEP ALIAS KADIR BIN H DAMANK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet bungkus pelastik bening yang berisikan kristal bening ;
 - 1 (satu) buah botol mineral merk club ;
 - 1 (satu) buah penutup botol air mineral berlubang 2 (dua) ;
 - 1 (satu) buah korek gas ;
 - 1 (satu) buah pirex ;
 - 1 (satu) buah jarum suntik spoit bekas pakai ;
 - 1 (satu) buah jarum suntik spoit baru ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna ;
 - 3 (tiga) buah pipet warna putih ;
 - 1 (satu) buah pipet warna bening ;
 - 3 (tiga) buah lembar tissue bekas pakai ;
 - 1 (satu) buah plastik bening ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, **RABU** tanggal **1 AGUSTUS 2018** oleh kami **HASRAWATI YUNUS, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H** dan **SAIFUL.HS, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **2 AGUSTUS 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN.Mjn.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dengan dihadiri **ANDI ASBEN AWALUDDIN, S.H.,M.H** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H, M.H

HASRAWATI YUNUS, S.H, M.H

SAIFUL.HS, S.H, M.H

Panitera Pengganti

HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN.Mjn.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)